PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Auditee	:	PT Surya Kirana Dutamas
Lokasi	:	Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Kehutanan dan No. SK.670/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009
Luas	:	± 66.230 Ha
Tanggal Penilaian	:	13 – 20 Juni 2016

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Surya Kirana Dutamas dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

19 Juli 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Bambang Gunardjito (Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Hera Hendrasana

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT SURYA KIRANA DUTAMAS
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.670/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009
c. Luas	:	± 66.230 Ha
d. Lokasi	:	Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
e. Alamat kantor	:	Menara MTH 15th Floor Suite 1501 JL. MT Haryono kav 23 Jakarta 1281
f. Nomor Telp/Fax	:	(021) 83782577 / 83782588
g. Pengurus	:	Silvanus Yulian Wenas (Komisaris Utama) Aditya (Komisaris) Djufri Djamaan (Komisaris) Tommy Rishi (Direktur Utama) Saleh Arifin Rais (Direktur) Punjul Prabowo (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 Juni 2016, Kantor PT SKD, Ternate	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT SKD 2. Perkenalan personil / karyawan PT SKD 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-1 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-1 yang sudah disampaikan kepada PT SKD. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT SKD menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	14 – 19 Juni 2016, Kantor dan Areal kerja PT SKD	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Cabang PT SKD, Ternate dan di Camp Desa Tanjung Jere. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : · Penataan areal · Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) · Uji fisik kayu dan ketertelusuran · Uji peralatan · Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan · Implementasi K3 · Tenaga kerja

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Juni 2016 Kantor PT SKD, Ternate	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	12 Juli 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Surya Kirana Dutamas dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT SKD memiliki keabsahan izinnya yaitu SK.670/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, seluas ±66.230 Ha yang berlaku hingga 14 Oktober 2054.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT SKD telah melunasi pembayaran iuran IIUPHHK-HA sesuai bukti transfer dari bank mencakup luas izin bruto, tarif/Ha., besarnya iuran, nomor rekening penerima dan tanggal transfer seluruhnya terdapat kesesuaian dengan SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas telah memiliki data dan mengetahui informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK dan telah melaporkannya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK-HA tahun 2016. Dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 PT SKD, telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Blok RKT telah dibubuhi cap) serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKT tahun 2016 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKT Tahun 2016.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-	Memenuhi	PT. Surya Kirana Dutamas memiliki Dokumen RKUPHHK-HA(2011 – 2020) telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
	lampirannya		Keputusan Nomor : SK.36/BUHA-2/2012 tanggal 10 April 2012.
Verifier b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian	PT. Surya Kirana Dutamas merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan			
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Kayu yang ditebang oleh PT SKD telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang. Sejak berlakunya SIPUHH Online, PT SKD mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT SKD menggunakan SKSKB dan FAKB yang dilampiri DKB dan DKB-FA sebagai dokumen pengangkutan kayunya yang disahkan oleh petugas yang berwenang. Sejak mengimplementasikan SIPUHH Online, PT SKD menggunakan SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayunya yang disahkan secara self assessment.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT SKD berupa cat berwarna putih yang memuat informasi nomor urut internal perusahaan, jenis kayu, asal petak dan ukuran kayu. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP dan SKSHH serta dapat dilacak-balak hingga tunggaknya.
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh	Memenuhi	PT SKD telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pemegang izin.		kayu dapat tertelusur hingga ke tunggak kayunya.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
Verifier	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke Industri,disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
Verifier a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT SKD sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP. Sejak berlakunya SIPUHH Online, SPP PSDH – DR ditagihkan melalui aplikasi SIMPONI. Untuk kelompok jenis kayu indah khusus ebony, aplikasi SIMPONI belum mengakomodir penagihan PSDH dan DR dalam satuan tonase.
Verifier b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SKD telah melunasi pembayaran PSDH dan DR yang ditagihkan sampai dengan Mei 2016 dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH dan DR.
Verifier c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014).
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
Verifier	Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT SKD melakukan perdagangan di luar Pulau Ternate sehingga merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
Verifier	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT SKD merupakan PKAPT dan menggunakan kapal berbendera Kebangsaan Indonesia dalam pengangkutan kayunya.
Kriteria 3.4.			

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
Verifier	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SKD memiliki S-LK dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-336 sehingga mengaplikasikan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari.
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
Verifier	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Surya Kirana Dutamas telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah/BLH Provinsi Maluku Utara Nomor:01/KEP-KELAYAKAN/BLH PROV-MU/05/09 tanggal 7 Mei 2009 ditetapkan di Ternate ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
Verifier a.	Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Surya Kirana Dutamas telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen AMDAL
Verifier b.	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Surya Kirana Dutamas telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Periode Januari - Juni 2015 danSemester II Periode Juli – Desember Tahun 2015implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT SKD telah memiliki seperangkat SOP K3 yaitu SOP Nomor: SOP/SKD/SOS-3 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 1 Januari 2013. Dan telah memiliki petugas penanggungjawab K3 berdasarkan SK Direksi Nomor: SK.01/SKD-CAMP/IX/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pengangkatan penanggungjawab keselamatan dan kesehatan kerja PT Surya Kirana Dutamas.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Surya Kirana Dutamas telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Surya Kirana Dutamas telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SKD telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserekat kepada karyawan melalui Surat pernyataan No. 008/SP/SKD-HO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Surya Kirana Dutamas telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2015-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 560/43.P/2015 tanggal 1 Maret 2015.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan data yang tersedia dan pemeriksaan tenaga kerja dilapangan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, karyawan PT SKD yang termuda yaitu atas nama Atit yang berusia 21 tahun 11 bulan.